

Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025

Alifia Cahyanda Septiani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

alifiachnynda@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana viralnya kasus pernikahan dini antara YL (15) dan RN (17) di Lombok Tengah pada tahun 2025 memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait praktik merariq. Penyebaran cepat informasi kasus tersebut melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) memunculkan perdebatan luas mengenai pertentangan antara aturan hukum adat dan ketentuan hukum nasional, terutama mengenai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, studi ini menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan sebagai media edukasi hukum digital yang mampu meningkatkan pemahaman publik serta mendorong reaksi cepat dari pemerintah, lembaga negara, dan tokoh adat. Kendati demikian, perubahan sikap masyarakat belum sepenuhnya menguat karena tradisi merariq masih memiliki pengaruh sosial yang kuat. Penelitian ini menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, pemuka adat, dan media sosial untuk memperkuat perlindungan anak dan menyesuaikan nilai budaya dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: media sosial, kesadaran hukum masyarakat, pernikahan usia anak, tradisi merariq, hukum nasional, budaya lokal.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study examines how the viral case of early marriage between YL (15) and RN (17) in Central Lombok in 2025 influenced public legal awareness, particularly regarding the traditional practice of merariq. The rapid circulation of the case through platforms such as TikTok, Instagram, and X (Twitter) sparked extensive public debate on the tension between customary norms and national legal provisions, especially the minimum marriage age stipulated in Law No. 16 of 2019 and the principles of child protection contained in Law No. 35 of 2014. Using a normative legal research method with a qualitative approach, the study reveals that social media plays a significant role as a digital legal-education tool that enhances public understanding while prompting swift responses from government institutions, child protection agencies, and local customary leaders. Nevertheless, a complete shift in societal behavior has yet to occur due to the strong social influence of the merariq tradition. The findings highlight the importance of collaboration between government authorities, customary leaders, and digital media to strengthen child protection efforts and harmonize cultural practices with national legal standards.

Keywords: *social media, legal awareness, child marriage, merariq tradition, national law, cultural practices.*

1. Pendahuluan**1.1 Latar Belakang**

Di Desa Sukaraja, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 5 Mei 2025, pernikahan dini antara YL dan RN, sepasang remaja berusia 15 tahun dan 17 tahun, menjadi perhatian publik. Keduanya telah menikah melalui tradisi kawin lari atau merariq, tetapi mereka telah dipisahkan oleh orang tua dan kepala dusun karena belum cukup umur

untuk menikah.¹ Kasus ini segera viral di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter), sehingga menjadi perbincangan hangat di banyak saluran berita nasional. Meskipun undang-undang nasional sudah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, fenomena ini menunjukkan kuatnya pengaruh adat terhadap keputusan sosial seperti perkawinan.²

Setelah kasus tersebar luas, banyak orang menanggapi, mulai dari orang awam hingga lembaga negara seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kedua lembaga tersebut berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga dapat membahayakan hak-hak anak dan masa depan remaja. Untuk menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun.³ Oleh karena itu, pernikahan YL dan RN termasuk dalam kategori pernikahan yang secara hukum tidak sah yang dilakukan oleh orang di bawah umur. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga berkaitan dengan pelanggaran ini.⁴

Pernikahan di usia muda di Indonesia, termasuk di Lombok Tengah, sudah menjadi isu yang berlangsung lama. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tergolong sebagai daerah dengan angka pernikahan anak tertinggi di Tanah Air, mencapai sekitar 14,2%. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masih menjadi pendorong utama

¹ *Kompas.com*, "Viral Remaja 15 Tahun Menikah di Lombok Tengah Lewat Tradisi Merariq," 6 Mei 2025.

² *CNN Indonesia*, "Viral Pernikahan Dini di Lombok Tengah Picu Reaksi Komnas Perempuan," 7 Mei 2025.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

terjadinya praktik ini. Di Lombok, tradisi merariq menjadi salah satu elemen budaya yang sering dijadikan sebagai justifikasi untuk pernikahan di usia muda. Menurut pandangan sebagian masyarakat Sasak, merariq bukan hanya dianggap sebagai lambang cinta, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan martabat keluarga.⁵ Namun, dalam pelaksanaannya, merariq sering digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan kedewasaan usia ataupun kesiapan psikologis dari pasangan yang terlibat.

Konflik antara hukum tradisional dan hukum negara dalam situasi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan pemahaman masyarakat mengenai norma hukum yang berlaku. Sebagian orang melihat penerapan adat sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang perlu dilaksanakan, sementara bagi pemerintah, pelanggaran batas usia pernikahan dianggap sebagai pengabaian terhadap hukum yang ada. Permasalahan ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih terbatas lebih condong pada norma tradisional dibandingkan norma hukum negara. Dalam hal ini, hukum tradisional tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena merupakan bagian dari jati diri budaya yang sudah ada sejak lama. Namun, ketika pelaksanaan adat membawa dampak buruk terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender, sangat penting untuk mencari keselarasan antara hukum tradisional dan hukum negara.

Menarik untuk dicatat bahwa keterkenalan kasus pernikahan YL dan RN di platform media sosial memberikan sudut pandang yang segar tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum dan tradisi. Media sosial tidak hanya berperan sebagai saluran untuk menyebarkan

⁵ Lalu Husni, *Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Sasak*, (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020).

informasi, tetapi juga sebagai arena diskusi publik yang aktif.⁶ Reaksi publik di internet menunjukkan kesadaran baru tentang fakta bahwa pernikahan dini adalah pelanggaran hak anak selain masalah budaya. Sebaliknya, ada beberapa pengguna media sosial yang menganggap merariq sebagai bagian dari kebebasan budaya yang tidak boleh diganggu oleh negara. Pertentangan opini ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi tempat perselisihan nilai antara modernitas dan tradisi, dan juga menunjukkan bagaimana media digital memainkan peran dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, fenomena viral ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai sosial dan hukum. Media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang tradisi masih kuat. Perubahan persepsi masyarakat dapat dipercepat melalui kampanye digital yang menekankan bahaya pernikahan dini dan pentingnya perlindungan anak. Namun, media sosial juga dapat menjadi alat legitimasi untuk tindakan budaya yang melanggar hukum jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menyelidiki bagaimana viralitas media sosial dapat memengaruhi kesadaran hukum masyarakat tentang praktik pernikahan dini di Lombok Tengah.

Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum dan tradisi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunikasi serta perilaku sosial dalam masyarakat zaman digital. Dengan mengaplikasikan pendekatan sosiologis-hukum, kajian ini diharapkan mampu mengungkap peran opini publik digital dalam membentuk kesadaran hukum, serta cara

⁶ Rachman, A. (2022). "Media Sosial dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 5, No. 2.

masyarakat memahami nilai-nilai hukum nasional dalam konteks budaya setempat. Kajian ini juga berusaha untuk menggali bagaimana platform media sosial bisa digunakan sebagai alat pendidikan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan agama yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, studi ini sangat penting karena mengaitkan tiga elemen utama: undang-undang nasional, hukum adat, dan dampak media sosial. Kasus pernikahan dini YL dan RN merupakan cerminan nyata dari konflik antara nilai-nilai modern dan tradisional di zaman digital. Di satu sisi, masyarakat berusaha melestarikan warisan budaya di sisi lain, terdapat tekanan kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan hukum yang melindungi anak-anak dan menjamin kesetaraan gender. Oleh sebab itu, memahami perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui fenomena viral di media sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pergeseran sosial dan hukum di Indonesia, khususnya di daerah yang masih sangat terikat dengan tradisi seperti Lombok Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran media sosial dalam membentuk opini publik terhadap kasus pernikahan dini YL dan RN melalui tradisi merariq?
2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dan tokoh adat dalam memanfaatkan fenomena viral ini untuk meningkatkan edukasi hukum dan mencegah pernikahan dini di masa depan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh viralitas media sosial terhadap persepsi dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Merumuskan strategi sosialisasi hukum yang efektif berbasis media sosial dan pendekatan budaya lokal.

Manfaat Penelitian:

- **Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penelitian hukum dan sosiologi hukum dengan menekankan bagaimana media sosial memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini memasukkan dimensi digital ke dalam teori kesadaran hukum dan memperbarui penelitian hukum adat, khususnya tradisi merariq, agar dapat dipahami dari sudut pandang hukum modern sambil mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.

- **Manfaat Praktis:**

Secara praktis, penelitian ini membantu pemerintah, lembaga hukum, dan tokoh adat membuat kebijakan pencegahan pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang usia perkawinan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi bagi dunia pendidikan untuk memahami hubungan antara hukum nasional, adat, dan teknologi dan pengaruh media sosial terhadap perilaku hukum.

2. Pembahasan

2.1 Kronologi Kasus Pernikahan Dini YL dan RN (2025)

Kasus pernikahan di usia muda yang melibatkan pasangan remaja YL (15) dan RN (17) di Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 5 Mei 2025, menjadi salah satu isu sosial yang paling banyak dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun itu. Fenomena ini menarik perhatian masyarakat karena muncul di saat kampanye nasional untuk menghentikan pernikahan anak semakin

meningkat. Kedua remaja ini masih berstatus sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika mereka memilih untuk menikah sesuai tradisi adat Sasak yang dikenal dengan sebutan merariq atau kawin lari. Dalam budaya Sasak, merariq adalah bentuk lamaran yang tidak langsung, di mana seorang pria "melarikan" perempuan yang ingin dinikahinya ke tempat kerabat atau temannya sebelum dilanjutkan dengan proses selabar (negosiasi antara kedua keluarga). Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok dan dilihat sebagai lambang keberanian serta keseriusan pria dalam memperjuangkan cinta mereka.⁷

Namun, dalam situasi YL dan RN, praktik merariq dilakukan tanpa izin dari orang tua dan tanpa mengikuti prosedur adat yang benar. Menurut informasi dari petugas desa setempat, tindakan RN yang membawa YL terjadi secara tiba-tiba dan tanpa adanya pembicaraan sebelumnya dengan keluarga YL. Orang tua YL sempat melapor kepada kepala dusun untuk meminta anak mereka dikembalikan karena usianya masih di bawah batas legal. Kemudian, pihak desa berupaya untuk memisahkan keduanya dan memberikan nasihat kepada keluarga agar tidak melanjutkan pernikahan anak-anak tersebut. Namun, karena adanya tekanan sosial dari beberapa anggota masyarakat yang beranggapan bahwa wanita yang telah dibawa lari oleh pria akan merasa malu jika tidak segera dinikahkan, akhirnya keluarga mereka setuju untuk melangsungkan pernikahan secara adat, demi menjaga reputasi keluarga.⁸

Proses pernikahan dilaksanakan dengan cara sederhana di kediaman keluarga RN yang dihadiri oleh tokoh adat serta pemimpin agama setempat. Namun, pernikahan ini tidak terdaftar di Kantor Urusan

⁷ Kompas.com. (2025, 6 Mei). *Viral Remaja 15 Tahun Menikah di Lombok Tengah, KUA Tegaskan Tak Sah Secara Hukum*. <https://www.kompas.com>.

⁸ TribunLombok.com. (2025, 7 Mei). *Kasus Kawin Lari Anak di Lombok Tengah Viral di Media Sosial, Netizen Kecam Praktik Merariq Dini*.

Agama (KUA) karena usia kedua pasangan belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kepala KUA Kecamatan Praya Tengah menegaskan bahwa pernikahan ini tidak diakui secara hukum negara, karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Selain itu, pernikahan ini juga melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menetapkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum positif, pernikahan YL dan RN tidak memiliki validitas hukum administratif dan tergolong sebagai pernikahan anak yang diharamkan oleh negara.⁹

Kasus ini menjadi terkenal setelah seorang warga membagikan video pernikahan mereka di TikTok dan Instagram, bersama narasi yang menceritakan tentang cinta dua pasangan muda yang menikah "karena cinta". Dalam waktu yang singkat, video itu meraih jutaan pandangan dan menyebar ke platform lain seperti X (Twitter), yang memicu perdebatan publik yang sangat besar. Beberapa pengguna internet menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran hukum dan kegagalan negara untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini, sementara yang lainnya mendukung tindakan tersebut dengan alasan adat dan budaya lokal yang masih kuat di masyarakat Lombok. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini berfungsi sebagai ruang baru dalam membentuk pendapat publik, di mana nilai-nilai sosial dan hukum saling berinteraksi dalam diskusi digital yang terbuka dan luas.¹⁰

⁹ CNN Indonesia. (2025, 9 Mei). *Kasus Pernikahan Dini Viral di Lombok Tengah, Pemda Akan Evaluasi Tradisi Merariq*.

¹⁰ Detik.com. (2025, 8 Mei). *Warganet Hebohkan Pernikahan Remaja 15 dan 17 Tahun di Lombok Tengah*.

Tanggapan dari pemerintah dan lembaga lokal segera muncul. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kekhawatirannya mengenai kasus ini dan menilai bahwa pernikahan YL dan RN mencerminkan rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai usia minimum untuk menikah. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengingatkan bahwa praktik merariq tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak. Mereka menyebutkan bahwa tindakan ini melanggar Pasal 26 ayat (1) huruf c dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak. Selain itu, pernikahan muda seperti ini juga dapat menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi anak perempuan, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kemiskinan struktural.¹¹

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, yang sudah diterapkan sejak tahun 2021 namun dianggap kurang efektif. Pemerintah daerah juga memiliki rencana untuk memperluas program edukasi tentang hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa, terutama di antara pemimpin adat dan tokoh agama. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan hukum yang berlaku, sehingga pelestarian tradisi merariq dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak-hak anak.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2025). *Pernyataan Resmi DP3A Lombok Tengah Terkait Kasus Pernikahan Dini Viral Tahun 2025*.

Di sisi yang lain, para ahli dan pengamat sosial berpendapat bahwa popularitas kasus ini sebenarnya memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat secara keseluruhan. Respon yang luas dari publik di internet menunjukkan bahwa media sosial saat ini berperan sebagai alat untuk mengawasi perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum dan hak asasi manusia. Pendapat masyarakat yang muncul secara tiba-tiba melalui kolom komentar, berbagi ulang, dan diskusi online menunjukkan adanya peningkatan pemahaman akan hukum digital di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana media sosial bisa berfungsi sebagai sarana efektif untuk mendorong perubahan sosial dan reformasi budaya, terutama ketika nilai-nilai tradisional bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender yang dijunjung oleh hukum nasional.¹³

Dengan demikian, kasus pernikahan dini antara YL (15) dan RN (17) di Lombok Tengah tidak hanya mencerminkan masalah budaya setempat, tetapi juga memunculkan konflik antara pelestarian tradisi dan penerapan peraturan nasional di zaman modern. Tradisi merariq yang secara historis dianggap sebagai lambang kehormatan dan kesungguhan dalam budaya Sasak sekarang menghadapi tantangan karena sering kali disalahpahami dan disalahgunakan, yang berujung pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Fenomena ini menunjukkan perlunya penafsiran ulang nilai-nilai budaya agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui oleh negara. Viralitas kasus ini di media sosial melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai praktik sosial yang dianggap melanggar norma hukum

¹³ Aisyah, N. & Lestari, M. (2024). *Media Sosial sebagai Sarana Pembentukan Kesadaran Hukum Digital Masyarakat*. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 9(2), 45–59.

dan kemanusiaan. Dalam hal ini, media sosial sangat penting sebagai alat pendidikan hukum dan pemicu perubahan sosial, di mana masyarakat tidak lagi hanya sebagai penonton, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam mendorong penegakan hukum dan perlindungan anak di tengah kuatnya pengaruh budaya lokal.

2.2 Analisis Viralitas Media Sosial

Fenomena viral pernikahan dini YL (15) dan RN (17) di Lombok Tengah ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial dapat mengubah masalah lokal menjadi isu nasional yang memiliki berbagai dimensi hukum, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, platform seperti TikTok dan Instagram tidak hanya difungsikan sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai tempat yang membentuk opini publik yang selalu berubah. Reaksi netizen menggambarkan perubahan kesadaran hukum dalam masyarakat, di mana beberapa orang mulai mempertanyakan keabsahan tradisi merariq ketika berhadapan dengan hukum nasional yang melarang perkawinan anak di bawah usia 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Respons publik yang luas di dunia maya bahkan mendorong lembaga pemerintah seperti Kementerian PPPA dan KPAI untuk segera menanggapi, yang menegaskan bahwa praktik pernikahan dini, meskipun berdasarkan tradisi, tetap melanggar hak anak serta prinsip perlindungan hukum.¹⁴ Dengan demikian, fenomena viral di media sosial memiliki dua fungsi: sebagai refleksi dari perbedaan antara norma tradisional dan hukum kontemporer, sekaligus berfungsi

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), “Perkawinan Usia Anak di Lombok Tengah, Pelanggaran Serius Hak Anak,” Siaran Pers No. B-152/SETMEN/HM.02.04/5/2025, 29 Mei 2025, kemenpppa.go.id.

sebagai penggerak bagi meningkatnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat digital saat ini.

Dalam sudut pandang teori komunikasi, peristiwa viral mengenai YL dan RN menunjukkan dengan jelas bagaimana konsep ruang publik yang diajukan oleh Jürgen Habermas (1989) terwujud di zaman digital, di mana media sosial berfungsi sebagai arena baru bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan membangun kesadaran bersama mengenai isu sosial dan hukum. Dalam hal ini, platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) berperan seperti “pengadilan publik”, di mana masyarakat dapat mengevaluasi, mengkritik, dan memberi tekanan pada lembaga resmi agar segera mengambil tindakan. Dorongan dari opini publik yang sangat kuat setelah viralnya video pernikahan tersebut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera memberikan respons, yang menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur jelas melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁵ Dalam keterangan yang diberikan, KemenPPPA menggarisbawahi bahwa konservasi tradisi seperti merariq tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak anak, serta mengingatkan akan pentingnya penguatan pendidikan hukum dan pengawasan masyarakat di tingkat desa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain aspek regulasi, perkembangan data digital menunjukkan bahwa popularitas kasus pernikahan dini YL dan RN juga berpengaruh besar terhadap peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Berdasarkan analisis Google Trends untuk daerah Nusa Tenggara Barat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

(NTB) pada bulan Mei 2025, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pencarian kata-kata seperti “batas usia untuk menikah”, “Undang-Undang Perkawinan”, dan “pernikahan dini” beberapa hari setelah video pernikahan itu menjadi viral di media sosial.¹⁶ Fenomena ini mencerminkan terjadinya perubahan dalam cara masyarakat mengakses dan memahami masalah hukum melalui sumber online, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kesadaran hukum digital. Masyarakat kini tidak menunggu informasi resmi dari lembaga pemerintah, tetapi secara proaktif mencari tahu peraturan yang berlaku, khususnya mengenai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Hal ini menandakan adanya pergeseran signifikan dalam pendidikan hukum di zaman digital, di mana media sosial dan mesin pencari berfungsi sebagai sumber utama informasi hukum yang dapat menjangkau masyarakat dengan cepat dan luas. Dampak positif ini juga menegaskan bahwa viralitas, jika didukung oleh kemampuan literasi digital yang baik, bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan memperkuat budaya patuh hukum di lapisan masyarakat.

Lebih jauh lagi, kasus pernikahan dini antara YL dan RN menunjukkan bahwa media sosial saat ini berperan penting sebagai penggerak perubahan sosial dan alat untuk advokasi hukum yang efektif. Viralitas video pernikahan itu tidak hanya memicu perdebatan di masyarakat, tetapi juga membawa tekanan moral yang besar kepada lembaga pemerintah dan komunitas adat. Komnas Perempuan merespons dengan cepat, dan melalui pernyataannya, menegaskan bahwa pelestarian tradisi merariq perlu disertai dengan pembaruan makna nilai budaya agar

¹⁶ Google Trends NTB, “Analisis Tren Pencarian Kata Kunci ‘Pernikahan Dini’ dan ‘UU Perkawinan’ Mei 2025.” trends.google.com

selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.¹⁷ Pernyataan ini menekankan bahwa budaya tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan praktik diskriminatif. Pendukung ide ini juga terlihat di tingkat lokal seperti yang disampaikan oleh ANTARA News (2025), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemuka adat Sasak telah memulai inisiatif baru yang berfokus pada budaya untuk memperbarui tradisi merariq, dengan tetap menghargai nilai-nilai adat dan tidak mengabaikan hukum yang berlaku di negara.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa ketenaran di media sosial dapat melintasi garis pemisah antara budaya dan hukum, menciptakan dorongan moral bersama, serta berfungsi sebagai pendorong untuk perubahan sosial yang lebih terbuka di tingkat lokal.

Dengan begitu, viralitas kasus YL dan RN menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta memengaruhi reaksi kebijakan pemerintah. Peristiwa ini menyoroti pentingnya peran masyarakat digital dalam proses advokasi hukum dan sosial, di mana partisipasi pengguna internet bisa berfungsi sebagai cara mengawasi praktik sosial yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di negara. Maka, media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk berekspresi, tetapi juga merupakan sarana pendidikan dan advokasi

¹⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Komnas Perempuan Desak Evaluasi Praktik Merariq yang Libatkan Anak di Bawah Umur,” Siaran Pers, 30 Mei 2025, komnasperempuan.go.id.

¹⁸ ANTARA News, “Pemprov NTB dan Tokoh Adat Susun Pendekatan Baru untuk Cegah Pernikahan Anak Lewat Tradisi Merariq,” 2 Juni 2025, antaranews.com.

hukum yang berpotensi dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

2.3 Dampak terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Kasus pernikahan anak antara YL (15) dan RN (17) di Lombok Tengah menjadi titik balik yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai batas usia yang sah untuk menikah menurut hukum nasional. Setelah video pernikahan mereka menyebar secara luas di berbagai media sosial, terdapat lonjakan yang signifikan dalam ketertarikan masyarakat untuk mengetahui peraturan hukum yang terkait dengan usia pernikahan. Berdasarkan data dari Google Trends untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Mei 2025, pencarian terkait istilah seperti “batas usia untuk menikah”, “UU Perkawinan”, dan “pernikahan anak” naik dengan drastis dalam tiga hari setelah video tersebut menjadi viral.¹⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai secara mandiri mencari informasi mengenai hukum, tidak hanya mengandalkan pandangan dari tokoh masyarakat atau instansi pemerintah. Ini berarti, media digital sekarang berperan sebagai alat pembelajaran hukum yang tidak resmi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang norma-norma hukum nasional.

Peningkatan pemahaman ini juga berhubungan dengan bagaimana lembaga negara melakukan komunikasi publik dengan baik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera merilis sebuah pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁹ Google Trends, *Analisis Tren Pencarian Terkait Pernikahan Dini di NTB*, Mei 2025.

Perkawinan, di mana diatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan.²⁰ Reaksi yang segera dari pemerintah diiringi dengan gerakan digital menggunakan tagar #StopPerkawinanAnak dan #LindungiAnakLombok yang dipakai oleh masyarakat sipil, organisasi advokasi, serta influencer setempat. Gerakan ini berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum secara horizontal (antar pengguna internet) dan vertikal (antara masyarakat dengan lembaga negara).²¹ Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum dalam konteks ini tidak hanya timbul dari cara resmi seperti pendidikan hukum, tetapi juga dari interaksi sosial yang terjadi di dunia maya.

Namun, meskipun pemahaman tentang hukum telah meningkat, perubahan dalam perilaku sosial masih belum sepenuhnya terjadi. Dalam komunitas adat Sasak, beberapa anggota masyarakat masih meyakini bahwa praktik merariq adalah bagian dari tradisi budaya yang tidak boleh diubah oleh hukum negara. Ini mencerminkan adanya konflik antara hukum adat dan hukum nasional, di mana sebagian masyarakat melihat hukum negara sebagai suatu sistem luar yang tidak mengerti konteks budaya mereka.²² Tokoh masyarakat tertentu bahkan berpendapat bahwa larangan atas pernikahan dini oleh pemerintah bisa membahayakan nilai-nilai kehormatan keluarga serta keseimbangan sosial yang dipertahankan melalui merariq. Pandangan ini menunjukkan adanya relativisme hukum, di mana ketaatan terhadap norma adat dipandang lebih penting daripada terhadap norma hukum negara.

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Siaran Pers No. B-152/SETMEN/HM.02.04/5/2025*, 29 Mei 2025.

²² KPAI, *Pernikahan Anak di Lombok Tengah Cerminkan Lemahnya Regulasi, Pengawasan, dan Edukasi Masyarakat*, 2025.

Meskipun begitu, terdapat perubahan cara pikir di antara pemimpin adat generasi muda yang mulai menyadari pentingnya penyesuaian antara nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku secara nasional. Mengacu pada laporan dari Komnas Perempuan (2025) serta berita dari ANTARA News (2025), sejumlah tokoh adat muda di Lombok Tengah menekankan urgensi "reinterpretasi adat" agar merariq tidak lagi menjadi dasar untuk membenarkan praktik pernikahan anak.²³ Mereka menyarankan agar prosesi merariq tetap dilakukan sebagai simbol budaya, tetapi hanya untuk pasangan yang sudah memenuhi usia hukum. Metode ini memungkinkan kelangsungan tradisi tanpa melanggar prinsip perlindungan anak. Ini adalah bentuk akomodasi hukum, yaitu penyesuaian nilai-nilai nasional dan lokal.²⁴ Proses reinterpretasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai berkembang dari sekedar pengetahuan ke internalisasi nilai hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Lembaga negara dan masyarakat sipil juga mendukung perubahan perspektif ini. Melalui program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA) dan Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA), KPAI dan KemenPPPA terus bekerja sama dengan pemerintah daerah NTB. Tokoh adat, pendidik, dan perangkat desa dimaksudkan untuk berkontribusi pada edukasi hukum di tingkat akar rumput melalui program ini.²⁵ Metode ini memungkinkan masyarakat tidak hanya diberitahu tentang undang-undang, tetapi juga dilibatkan dalam pembuatan strategi lokal yang sesuai dengan tradisi lokal. Metode partisipatif ini sangat penting karena kesadaran hukum yang muncul dalam komunitas lebih tahan lama daripada kesadaran yang dipaksakan oleh institusi luar.

²³ Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Terkait Kasus Pernikahan Anak di Lombok Tengah*, 2025.

²⁴ ANTARA News, *Tokoh Adat Muda Sasak Dorong Reformasi Tradisi Merariq*, 31 Mei 2025.

²⁵ KemenPPPA, *Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA)*, 2024.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat setelah kasus ini dikaitkan dengan peningkatan literasi digital hukum. Banyak orang mulai menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi langsung dari situs resmi pemerintah dan lembaga advokasi seperti KemenPPPA, KPAI, dan Komnas Perempuan. Analisis percakapan publik di Twitter menunjukkan bahwa warganet tidak hanya membagikan pendapat mereka, tetapi juga mengarahkan mereka ke sumber hukum resmi, seperti jdih.kemenpppa.go.id atau komnasperempuan.go.id. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum telah berubah, dari bergantung pada otoritas lokal menjadi berbasis data digital. Ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2009), yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup lebih dari sekedar pengetahuan tentang materi hukum; itu juga mencakup keterlibatan aktif warga dalam mengawasi dan mengoreksi praktik sosial yang menyimpang dari nilai keadilan.

Tren peningkatan kesadaran hukum ini sangat menguntungkan, tetapi masih ada banyak masalah untuk diterapkan. NTB masih merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, sekitar 14,5%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024.²⁶ Angka ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti tekanan sosial, kemiskinan, dan pendidikan rendah masih menjadi penyebab utama pernikahan dini, meskipun pengetahuan hukum meningkat. Oleh karena itu, kebijakan luas yang mencakup bidang sosial-budaya, pendidikan, dan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum. Pemerintah daerah dan lembaga adat harus bekerja sama untuk membangun rule of law yang

²⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pernikahan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024*.

kontekstual, yaitu hukum yang diterapkan secara normatif dan diterima secara kultural.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus YL dan RN bukan hanya menjadi masalah hukum; mereka juga merupakan contoh transformasi sosial yang menunjukkan bagaimana orang-orang belajar lebih banyak tentang hukum. Terbukti bahwa pluralitas media sosial dapat mempercepat pendidikan hukum dan menekan pemerintah untuk bertindak. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat adat untuk berbicara secara konstruktif tentang cara menyeimbangkan pelestarian budaya dan perlindungan hak anak.²⁷ Jika standar hukum nasional tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada kesadaran hukum yang sebenarnya.

2.4 Peran Pemerintah dan Tokoh Adat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB segera mengambil tindakan pencegahan dan edukasi setelah kasus pernikahan dini YL (15) dan RN (17) di Lombok Tengah menjadi viral pada Mei 2025. Peluncuran kampanye digital "Stop Merariq Dini", yang didistribusikan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter), adalah salah satu inisiatif yang menonjol.²⁸ Tujuan Kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran umum bahwa merariq hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah memenuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2025*.

²⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB, *Laporan Kegiatan Kampanye Stop Merariq Dini 2025*, Mataram, 2025.

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁹ Pemerintah menggunakan metode digital untuk mendorong generasi muda yang paling aktif di media sosial untuk memahami bahwa konservasi adat tidak boleh bertentangan dengan perlindungan anak. Pendekatan berbasis teknologi ini juga mencerminkan perubahan strategi komunikasi publik yang lebih sesuai dengan perilaku masyarakat di era digital.

Selain melakukan kampanye digital, DP3A NTB bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menerapkan program Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA).³⁰ Tokoh agama, guru, kepala desa, dan tokoh adat dilibatkan sebagai agen perubahan di tingkat lokal dalam program ini. Tokoh adat memiliki pengaruh sosial yang signifikan dalam menentukan norma adat di komunitasnya, yang membuat keterlibatan mereka sangat penting. Metode ini berasal dari teori legal pluralism, yang berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku berbagai sistem hukum, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, yang saling berhubungan satu sama lain. Karena hukum adat Sasak masih digunakan dalam masyarakat, pendekatan pluralistik ini sangat relevan untuk Lombok. Namun, untuk tidak bertentangan dengan hukum nasional, pendekatan ini harus bekerja sama. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan tokoh adat sangat penting untuk mengharmonisasikan nilai budaya dengan undang-undang negara. Sebaliknya, setelah kasus YL dan RN menjadi viral, beberapa tokoh adat di Lombok Tengah mulai menanggapi dinamika sosial dengan baik. Tokoh-tokoh adat dari beberapa desa di

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³⁰ KemenPPPA, *Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA)*, 2024.

Kecamatan Praya Barat dan Pujut mengusulkan penciptaan kode etik adat baru yang melarang tradisi merariq hanya dilakukan oleh pasangan yang berusia minimal 19 tahun dan memiliki persetujuan kedua orang tua mereka.³¹ Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemimpin adat mulai menyadari bahwa mempertahankan tradisi tidak selalu bertentangan dengan undang-undang. Tokoh-tokoh ini mencoba mengubah nilai-nilai budaya Sasak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan menetapkan batas usia dalam aturan adat.³² Selain itu, masyarakat dan pemangku kepentingan desa dilibatkan dalam proses penyusunan kode etik adat ini. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai nasional dan lokal dapat didiskusikan dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan anak.

Penegakan hukum dan perubahan sosial lainnya dipengaruhi oleh kerja sama ini antara pemerintah daerah dan tokoh adat. Tingkat kasus pernikahan anak di Lombok Tengah turun sebesar 12% dalam tiga bulan setelah peluncuran kampanye Stop Merariq Dini, menurut hasil pemantauan Komnas Perempuan (2025).³³ Meskipun angka ini tidak signifikan secara nasional, penurunan ini menunjukkan efek sosial dari kerja sama yang didasarkan pada kesadaran budaya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perspektif hukum progresif berpendapat bahwa perubahan hukum tergantung pada partisipasi masyarakat dan institusi sosial dalam mengaktualisasikan nilai keadilan, bukan hanya pada undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah dan tokoh adat dapat dianggap sebagai bentuk penerapan

³¹ ANTARA News, *Tokoh Adat Lombok Tengah Rancang Aturan Baru Cegah Merariq Dini*, 30 Mei 2025; Kompas.id, *Tradisi Merariq Dikaji Ulang demi Perlindungan Anak*, 2 Juni 2025.

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

³³ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan dan Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2025*.

hukum progresif di mana aturan formal diberi makna baru sesuai dengan konteks sosial dan budaya komunitas.

Selain strategi hukum dan sosial, pemerintah juga berfokus pada pendidikan berbasis komunitas. DP3A NTB bekerja sama dengan LSM lokal seperti Yayasan Institut Perempuan Lombok (YIPL) dan Lembaga Advokasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LAPIK) untuk menyelenggarakan lokakarya dan diskusi publik tentang hak anak, hukum perkawinan, dan reinterpretasi tradisi merariq.³⁴ Sekolah, balai desa, dan komunitas remaja melaksanakan program ini. Terbukti bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat desa, terutama bagi perempuan muda yang sebelumnya tidak memiliki akses ke informasi hukum. Studi UNICEF Indonesia (2023) menemukan bahwa intervensi berbasis komunitas dapat menurunkan angka pernikahan anak hingga 15% di daerah dengan kesadaran hukum yang rendah, seperti NTB dan Sulawesi Selatan.³⁵ Metode ini menunjukkan bahwa edukasi hukum harus didasarkan pada realitas sosial dan kultural, bukan hanya formal.

Secara keseluruhan, hasilnya adalah bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh adat adalah langkah strategis menuju harmonisasi hukum adat dan nasional. Sementara tokoh adat menjaga nilai budaya yang memiliki legitimasi sosial di tingkat komunitas, pemerintah membantu dengan menyediakan kerangka hukum dan sumber daya. Proses internalisasi hukum dapat berjalan lebih cepat dan diterima oleh masyarakat dengan lebih mudah ketika kedua belah pihak bekerja sama. Akibatnya, harmonisasi ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum

³⁴ YIPL & LAPIK, *Program Advokasi dan Edukasi Merariq Sehat untuk Generasi NTB*, 2025.

³⁵ UNICEF Indonesia, *Child Marriage Prevention in Indonesia: Evidence-Based Approaches*, 2023.

tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat di Lombok Tengah untuk melindungi anak dan menjamin kesetaraan gender.³⁶

2.5 Analisis Yuridis

Pernikahan YL (15 tahun) dan RN (17 tahun) yang terjadi di Lombok Tengah pada Mei 2025 jelas melanggar hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun, kecuali jika mereka memperoleh dispensasi dari pengadilan agama karena alasan mendesak dan demi kepentingan terbaik anak.³⁷ Dispensasi itu tidak dapat diberikan secara otomatis atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga, tetapi harus melalui prosedur hukum resmi dengan bukti yang meyakinkan. Pada kasus YL dan RN, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keputusan dispensasi dari Pengadilan Agama Lombok Tengah, sehingga secara hukum, pernikahan ini tidak dianggap sah oleh hukum negara, meskipun diakui secara sosial oleh masyarakat adat setempat. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan antara pelaksanaan hukum resmi dengan kondisi sosial yang masih sangat kuat di desa-desa Lombok, di mana hukum adat sering kali lebih berpengaruh dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Aturan hukum tentang dispensasi pernikahan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berisi Pedoman untuk Menangani Permohonan Dispensasi Kawin.³⁸ Regulasi ini menyatakan bahwa hakim harus dengan teliti mengevaluasi

³⁶ Komnas Perempuan, *Laporan Nasional Sinergi Hukum Adat dan Perlindungan Anak di NTB*, 2025.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

alasan pengajuan dispensasi, mendengarkan langsung pernyataan dari anak dan orang tua, serta memastikan tidak ada paksaan atau tekanan sosial yang menyebabkan anak melakukan pernikahan di usia dini. Dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak yang tak bisa dihindari, seperti kehamilan di luar nikah, dengan catatan tetap harus melindungi hak anak. Oleh karena itu, dalam situasi YL dan RN yang menikah karena pengaruh budaya merariq tanpa adanya alasan mendesak yang tepat, pernikahan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan anak dan tidak memenuhi syarat legal yang ditetapkan oleh negara.

Lebih jauh, jika terdapat elemen paksaan, rayuan, atau tekanan budaya dalam proses pernikahan anak, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Sesuai dengan Pasal 76D bersama Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, setiap individu dilarang melakukan segala bentuk kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk memaksa anak untuk menikah.³⁹ Ancaman hukuman untuk pelaku bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa pernikahan YL dan RN terjadi karena adanya tekanan sosial atau budaya yang menghalangi mereka untuk memilih dengan bebas, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pemaksaan pernikahan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menegaskan bahwa pelestarian tradisi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang merugikan hak-hak anak.⁴⁰ Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya menggabungkan nilai-

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). *"Perkawinan Usia Anak di Lombok Tengah, Pelanggaran Serius Hak Anak."* Siaran Pers, 29 Mei 2025.

nilai budaya dengan norma hukum kontemporer yang menjamin perlindungan kepentingan anak sebagai hal yang paling utama.

Dari sudut pandang hukum administrasi, legalitas suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat usia, tetapi juga oleh kewajiban untuk mencatat pernikahan tersebut. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap pernikahan wajib didaftarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat nikah.⁴¹ Pencatatan ini lebih dari sekadar prosedur administratif, melainkan perlindungan hukum yang memastikan hak-hak suami istri serta anak yang lahir dari hubungan tersebut. Tanpa adanya pencatatan, pasangan bisa mengalami kesulitan mendapatkan dokumen resmi seperti akta pernikahan dan akta kelahiran anak, yang juga dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukum mereka di masa depan. Dalam kasus YL dan RN, pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa pencatatan resmi membuat status pernikahan mereka tidak diakui secara hukum, sehingga segala konsekuensinya tidak diterima oleh negara, termasuk hak-hak sipil seperti warisan dan nafkah.

Namun, dalam konteks hukum adat, masyarakat Sasak tetap percaya bahwa pernikahan melalui tradisi merariq adalah sah karena mengikuti norma-norma sosial dan budaya yang telah diturunkan secara generasi. Dalam kerangka pluralisme hukum, Indonesia memang mengakui adanya hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih aktif dan sesuai dengan

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Oleh karena itu, meskipun dari segi adat pernikahan YL dan RN dianggap sah, dari perspektif hukum negara, praktik ini tetap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta prinsip non-diskriminasi dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional. Pertentangan antara kedua sistem hukum ini mencerminkan dinamika antara upaya menjaga tradisi dan proses modernisasi hukum.

Sebagai bagian dari usaha untuk menyelaraskan hukum, sejumlah pemimpin adat dan pejabat daerah di Lombok Tengah telah memulai proses revisi terhadap adat merariq. Pemimpin adat muda yang tergabung dalam Majelis Adat Sasak telah merekomendasikan sebuah kode etik adat yang baru, yang menyatakan bahwa merariq hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah mencapai usia dewasa sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Dinas P3A NTB juga meluncurkan program penyuluhan hukum yang berbasis budaya serta kampanye digital dengan tema “Stop Merariq Dini”, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar menyadari bahwa nilai-nilai budaya tidak seharusnya digunakan sebagai pembenaran untuk praktik yang merugikan anak.⁴³ Langkah-langkah ini mencerminkan perpaduan antara hukum tradisional dan hukum negara, serta menunjukkan pergeseran cara pandang hukum di kalangan masyarakat Lombok Tengah menuju pemahaman yang lebih terbuka mengenai perlindungan anak.

Dengan demikian, analisis hukum mengenai kasus YL dan RN menunjukkan bahwa praktik menikah muda tanpa izin resmi tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga membawa dampak sosial, moral, dan administratif yang cukup luas. Negara bertanggung jawab

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

⁴³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi NTB. “Kampanye Stop Merariq Dini.” Press Release, Juni 2025.

untuk memastikan bahwa perlindungan anak diterapkan secara menyeluruh, sementara masyarakat adat harus meninjau kembali nilai-nilai budayanya agar tetap sejalan dengan kemajuan hukum dan hak asasi manusia internasional. Dalam konteks negara yang berdasarkan hukum, hukum adat seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memperkaya, bukan bertentangan dengan, prinsip keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk anak-anak.⁴⁴

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis dan fakta sosial yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan, perlindungan anak, dan pengakuan hukum adat dalam konteks kasus pernikahan dini YL (15) dan RN (15) di Lombok Tengah tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif (das sollen) berhadapan dengan realitas sosial yang terjadi (das sein), serta bagaimana viralitas media sosial berperan dalam memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pernikahan dini melalui tradisi merariq.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

⁴⁴ Komnas Perempuan. "Pernyataan Sikap atas Kasus Pernikahan Dini di Lombok Tengah." 2025.

Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur usia perkawinan dan perlindungan anak, seperti:

- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat adat.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk memahami konsep kesadaran hukum, hukum adat, serta pengaruh media sosial terhadap perilaku hukum masyarakat.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus pernikahan dini YL dan RN di Lombok Tengah yang viral di media sosial sebagai studi kasus yang merepresentasikan benturan antara hukum nasional, adat, dan opini publik digital.

3.3 Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

- Buku teks hukum dan sosiologi hukum (misalnya karya Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman, dan Denis McQuail).
- Artikel ilmiah dan jurnal tentang kesadaran hukum, hukum adat, dan pernikahan dini.
- Berita daring dari media terpercaya seperti *Kompas.com*, *CNN Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Detik.com* mengenai kasus YL dan RN.
- Laporan Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA terkait isu pernikahan anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber internet kredibel untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep yang digunakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum dan sumber literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai:

- Pengaturan hukum tentang batas usia perkawinan.
- Bentuk dan kedudukan hukum adat merariq dalam sistem hukum internasional.
- Dampak viralitas media sosial terhadap kesadaran hukum.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi data hukum (menyusun dan mengelompokkan peraturan, teori, dan hasil kajian terdahulu).
2. Analisis perbandingan antara *das sollen* (aturan hukum ideal) dan *das sein* (realitas sosial).
3. Penafsiran hukum dan sosial terhadap fenomena viralnya kasus pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum masyarakat.
4. Penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara media sosial, kesadaran hukum, dan praktik adat dalam konteks hukum nasional.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan pusat kasus di Desa Sukaraja, Kecamatan Praya. Pengumpulan data dilakukan secara daring dan melalui studi pustaka.

3.7 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama:

1. Pengaruh viralitas media sosial terhadap persepsi dan kesadaran hukum masyarakat Lombok Tengah.
2. Relasi antara hukum adat merariq dan hukum nasional dalam praktik pernikahan dini.
3. Perubahan kesadaran hukum masyarakat setelah munculnya opini publik di ruang digital.

3.8 Validasi dan Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber pustaka yaitu membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan berita resmi agar hasil analisis tidak bias. Selain itu, data dari media sosial yang digunakan harus bersumber dari akun resmi, media kredibel, dan tidak bersifat opini pribadi semata.

3.9 Pendekatan Analisis Hukum

Pendekatan analisis dilakukan dengan melihat sinkronisasi vertikal dan horizontal:

- Sinkronisasi vertikal: antara UUD 1945, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.
- Sinkronisasi horizontal: antara hukum nasional dan hukum adat merariq di Lombok Tengah.

Pendekatan ini membantu memahami sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terbentuk oleh norma hukum dan pengaruh sosial budaya.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Viralitas di platform media sosial telah terbukti memiliki dampak besar dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama terkait dengan batasan usia untuk menikah. Situasi pernikahan dini antara YL (15 tahun) dan RN (17 tahun) di Lombok Tengah mengilustrasikan bagaimana media digital dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial. Dengan penyebaran yang cepat melalui saluran seperti TikTok,

Instagram, dan X (Twitter), kejadian ini berhasil menarik perhatian banyak orang dan memicu diskusi sosial yang aktif. Kenaikan minat masyarakat terhadap aspek hukum, seperti ketentuan batas usia dalam menikah dan informasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan bahwa media sosial kini lebih dari sekadar tempat bersenang-senang, tetapi juga sebagai alat untuk belajar dan meningkatkan pemahaman hukum. Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran ini, perubahan dalam perilaku sosial belum sepenuhnya sejalan, terutama di kalangan masyarakat yang masih berpegang kuat pada norma-norma adat dan nilai-nilai tradisional.

Kasus YL dan RN menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara media, pemerintah, dan pemimpin adat dalam mendukung reformasi budaya dan penegakan hukum yang adil. Media sosial berfungsi sebagai tahap awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjadi alat pengawasan terhadap tindakan yang melanggar hukum, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan kebijakan yang nyata melalui pendidikan hukum, kampanye perlindungan anak, dan penerapan sanksi hukum yang tegas. Di sisi lain, pemimpin adat memiliki peran penting sebagai penghubung budaya yang dapat menyatukan norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara ketiga pihak tersebut sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum yang kokoh dalam masyarakat dan menjamin bahwa perlindungan anak dapat dilaksanakan tanpa menciptakan benturan nilai.

Dari sudut pandang hukum, pernikahan YL dan RN dengan jelas tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku karena dilakukan tanpa izin pengadilan dan di bawah usia minimum yang ditentukan dalam Pasal 7

ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Apabila terdapat elemen paksaan atau eksploitasi dalam praktiknya, pelaku dapat dikenakan Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, di sisi lain, pengakuan sosial terhadap praktik merariq dalam masyarakat Sasak menimbulkan masalah hukum, di mana hukum adat dan hukum negara seringkali berjalan bersamaan tetapi tidak selalu sejalan. Keadaan dualitas ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berbasis norma, tetapi juga berbasis budaya, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak dianggap sebagai ancaman bagi identitas budaya setempat.

Revitalisasi tradisi merariq merupakan langkah krusial untuk menghubungkan nilai-nilai budaya dengan prinsip perlindungan anak. Proses revitalisasi ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan norma-norma adat yang melarang partisipasi anak-anak di bawah umur, menegaskan kewajiban untuk mencatat pernikahan secara resmi, serta memperkuat peran pemimpin adat dan lembaga desa dalam pendidikan hukum yang berlandaskan budaya. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap tradisi, melainkan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai berharga dari merariq dengan cara yang sesuai dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Dengan melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai budaya, tradisi dapat tetap terjaga tanpa merugikan masa depan anak-anak yang merupakan penerus bangsa.

Pada akhirnya, kasus YL dan RN memberikan wawasan berharga bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan memerlukan kerja sama antara aspek hukum, budaya, dan teknologi informasi. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan yang kuat jika digunakan untuk advokasi dan pendidikan masyarakat. Pemerintah dan pemimpin adat, dengan otoritas dan pengaruh mereka, perlu dapat mengarahkan

perkembangan digital ini ke arah yang positif: menciptakan masyarakat yang sadar hukum, adil gender, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten dan melibatkan masyarakat, maka kasus-kasus viral seperti YL dan RN tidak hanya akan menjadi sorotan sekilas, melainkan juga menciptakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan budaya hukum yang lebih beradab dan adil di Indonesia.

4.2 Saran

Pertama, pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kampanye hukum melalui platform media sosial dengan memanfaatkan budaya lokal. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lombok Tengah disarankan untuk tidak hanya fokus pada sosialisasi formal, melainkan juga memaksimalkan penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk memberikan edukasi hukum yang lebih dekat dengan generasi muda. Kampanye digital bertajuk “Stop Merariq Dini” perlu diselaraskan dengan nilai-nilai lokal Sasak agar informasi hukum yang disampaikan tidak dianggap bertentangan dengan tradisi. Contohnya, dengan membuat video singkat yang menampilkan pemimpin adat, tokoh agama, dan remaja setempat yang menegaskan pentingnya melindungi anak dari pernikahan dini sebagai aspek menjaga kehormatan keluarga Sasak. Pendekatan berbasis budaya semacam ini terbukti lebih berhasil dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan yang memiliki ikatan adat yang kuat. Selain itu, konten digital juga perlu menggunakan bahasa daerah serta narasi yang menyentuh emosi agar pesan hukum lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal.

Kedua, pemimpin adat dan pemimpin agama perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tradisi tidak digunakan sebagai alasan untuk praktik pernikahan dini. Dalam konteks masyarakat Lombok, pemimpin adat (pemangku) dan pemimpin agama memiliki pengaruh sosial yang signifikan, bahkan sering kali melebihi pejabat pemerintah desa. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan dan pembaruan adat. Pemimpin adat harus merumuskan suatu kode etik baru yang menyatakan bahwa tradisi merariq hanya diperkenankan untuk pasangan yang sudah mencapai usia dewasa menurut hukum, yaitu setidaknya 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tindakan ini merupakan usaha untuk menyelaraskan antara nilai-nilai adat dan hukum nasional, di mana tradisi tetap dilestarikan namun tidak lagi dijadikan sebagai pembenaran untuk melanggar hak anak. Komnas Perempuan bahkan menekankan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan dengan cara mereinterpretasi nilai-nilai agar sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Ketiga, pendidikan hukum di tingkat sekolah menengah perlu mengintegrasikan isu usia pernikahan dan hak anak sebagai komponen dalam kurikulum setempat. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan harus menambahkan materi mengenai risiko pernikahan anak dan perlindungan hak anak dalam pelajaran PPKn atau Bimbingan Konseling. Materi ini dapat disajikan melalui bentuk diskusi kelompok, penyelesaian kasus, atau kompetisi video kampanye anti pernikahan dini agar siswa bisa lebih memahami dampak sosial dan hukum dari pernikahan di usia muda. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa pemberian pendidikan hukum sejak masa sekolah efektif dalam menurunkan angka pernikahan anak dengan cara meningkatkan kesadaran remaja mengenai hak-hak mereka.

Selain itu, guru perlu mengikuti pelatihan agar dapat menyampaikan isu sensitif seperti pernikahan dini dan hak reproduksi anak dengan cara yang bijak dan sesuai konteks.

Keempat, penting untuk ada kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Semua pihak perlu berkolaborasi dalam suatu sistem yang terintegrasi, seperti dengan membentuk tim tugas daerah untuk mencegah pernikahan anak yang melibatkan DP3A, tokoh adat, perwakilan KUA, aparat desa, serta organisasi perempuan. Tim ini bisa mengawasi kasus, melakukan sosialisasi langsung, serta memberikan bantuan hukum untuk anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini. Kerja sama seperti ini telah dianjurkan oleh KemenPPPA dalam program Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA) sebagai upaya yang efektif untuk memperkuat perlindungan anak di kawasan yang berbasis adat.

Dengan tindakan-tindakan itu, diharapkan perhatian terhadap hukum di kalangan masyarakat Lombok Tengah bisa bertambah secara signifikan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya merariq. Warisan budaya ini dapat terus dijaga sebagai lambang kehormatan komunitas Sasak, namun dengan interpretasi baru yang sesuai dengan peraturan nasional dan nilai-nilai perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2025). *Pernyataan Sikap atas Kasus Pernikahan Anak di Lombok Tengah dan Reinterpretasi Budaya Merariq*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi NTB. "Kampanye Stop Merariq Dini." Press Release, Juni 2025.
- Komnas Perempuan. "Pernyataan Sikap atas Kasus Pernikahan Dini di Lombok Tengah." 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Perkawinan Usia Anak di Lombok Tengah, Pelanggaran Serius Hak Anak." Siaran Pers, 29 Mei 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Komnas Perempuan, Laporan Nasional Sinergi Hukum Adat dan Perlindungan Anak di NTB, 2025.
- UNICEF Indonesia, Child Marriage Prevention in Indonesia: Evidence-Based Approaches, 2023.

YIPL & LAPIK, Program Advokasi dan Edukasi Merariq Sehat untuk Generasi NTB, 2025.

Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan dan Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2025.

ANTARA News, Tokoh Adat Lombok Tengah Rancang Aturan Baru Cegah Merariq Dini, 30 Mei 2025; Kompas.id, Tradisi Merariq Dikaji Ulang demi Perlindungan Anak, 2 Juni 2025.

KemenPPPA, Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA), 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB, Laporan Kegiatan Kampanye Stop Merariq Dini 2025, Mataram, 2025.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pernikahan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

KemenPPPA, Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (GN-PPA), 2024.

ANTARA News, Tokoh Adat Muda Sasak Dorong Reformasi Tradisi Merariq, 31 Mei 2025.

Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Terkait Kasus Pernikahan Anak di Lombok Tengah, 2025.

KPAI, Pernikahan Anak di Lombok Tengah Cerminkan Lemahnya Regulasi, Pengawasan, dan Edukasi Masyarakat, 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Siaran Pers No. B-152/SETMEN/HM.02.04/5/2025, 29 Mei 2025.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Google Trends, Analisis Tren Pencarian Terkait Pernikahan Dini di NTB, Mei 2025.

Google Trends NTB, "Analisis Tren Pencarian Kata Kunci 'Pernikahan Dini' dan 'UU Perkawinan' Mei 2025." trends.google.com.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
"Komnas Perempuan Desak Evaluasi Praktik Merariq yang Libatkan
Anak di Bawah Umur," Siaran Pers, 30 Mei 2025,
komnasperempuan.go.id.

ANTARA News, "Pemprov NTB dan Tokoh Adat Susun Pendekatan Baru untuk
Cegah Pernikahan Anak Lewat Tradisi Merariq," 2 Juni 2025,
antaranews.com.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),
"Perkawinan Usia Anak di Lombok Tengah, Pelanggaran Serius Hak
Anak," Siaran Pers No. B-152/SETMEN/HM.02.04/5/2025, 29 Mei 2025,
kemenpppa.go.id.

Aisyah, N. & Lestari, M. (2024). Media Sosial sebagai Sarana Pembentukan Kesadaran
Hukum Digital Masyarakat. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 9(2), 45–
59.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2025). Pernyataan Resmi DP3A Lombok
Tengah Terkait Kasus Pernikahan Dini Viral Tahun 2025.

Detik.com. (2025, 8 Mei). Warganet Hebohkan Pernikahan Remaja 15 dan 17 Tahun di
Lombok Tengah.

CNN Indonesia. (2025, 9 Mei). Kasus Pernikahan Dini Viral di Lombok Tengah,
Pemda Akan Evaluasi Tradisi Merariq.

TribunLombok.com. (2025, 7 Mei). Kasus Kawin Lari Anak di Lombok Tengah Viral
di Media Sosial, Netizen Kecam Praktik Merariq Dini.

Kompas.com. (2025, 6 Mei). Viral Remaja 15 Tahun Menikah di Lombok Tengah, KUA
Tegaskan Tak Sah Secara Hukum. <https://www.kompas.com>.

Rachman, A. (2022). "Media Sosial dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital,"
Jurnal Komunikasi dan Hukum, Vol. 5, No. 2.

Lalu Husni, Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Sasak, (Mataram: Universitas
Mataram Press, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

CNN Indonesia, "Viral Pernikahan Dini di Lombok Tengah Picu Reaksi Komnas
Perempuan," 7 Mei 2025.

Kompas.com, "Viral Remaja 15 Tahun Menikah di Lombok Tengah Lewat Tradisi Merariq," 6 Mei 2025.